



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BOGOR

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
Nomor : D/Kd.10.01/RA/0325/2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bogor
Nomor : Kd.10.01/4/PP.00.4/558/2010
Tanggal 25 Mei 2010

Di berikan Kepada :

NAMA RAUDHATUL ATHFAL : **RA. TERPADU AR RAYYAN**
ALAMAT : Perum Griya Brandwear Blok A-7 No.11
DESA / KELURAHAN : Desa Parung
KECAMATAN : Parung
KABUPATEN : Bogor
PROVINSI : Jawa Barat
PENYELENGGARA RA /YAYASAN : Yayasan Nurul Walidain Al Banjari
BERDIRI SEJAK TAHUN : Juni 2006

Dengan ini di berikan Ijin Operasional dengan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) :

1	0	1	2	3	2	0	1	0	3	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Bogor, 25 Mei 2010

Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. H. MACHMUD SYAM
NIP. 195406131979031002



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BOGOR**

NOMOR : Kd.10.01/4/PP.04/558/2010

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Raudlatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, dipandang perlu adanya ijin terhadap pendirian Raudhatul Athfal;
 - bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian Raudlatul Athfal, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor;
 - bahwa dengan memperhatikan poin a dan b di atas, Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat :**
- Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor : 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/P/2006 tentang Anggota BAN-PT, BAN-S/M dan BAN-PNF;
- Memperhatikan :**
- Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
 - Hasil Penilaian Pendirian RA/Madrasah oleh Tim berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bogor Nomor : Kd.10.01/4/PP.00.1/157/2009 tanggal 02 Oktober 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR
TENTANG IJIN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL.
- Pertama : Memberikan ijin atas pendirian Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2
(dua) lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas
diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) sebagaimana
tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudlatul Athfal
dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat)
Lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan Raudlatul Athfal tersebut pada kolom 2
(dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang
ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana
mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika
ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CIBINONG
Pada Tanggal : 29 April 2010
=====

An. K E P A L A
Kepala Seksi Mapenda Islam,


Drs. H. MACHMUD SYAM
NIP. 197406131979031002

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Bidang Mapenda Islam pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor;
6. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Guru Raudlatul Athfal Kabupaten Bogor.

Lampiran :

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BOGOR**

Nomor : Kd.10.01/4/PP.00.4/558/2010

Tanggal, 25 Mei 2010

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL**

NO.	NAMA DAN ALAMAT RAUDHATUL ATHFAL	NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	RA. TERPADU AR RAYYAN Alamat : Perum Griya Brandwear Blok A-7 No.11 Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Penyelenggara : Yayasan Nurul Walidain Al Banjari	101232010325	D/Kd.10.01/RA/0325/2010

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 25 Mei 2010

An. KEPALA

Kepala Seksi Mapenda Islam,



Drs. H. MACHMUD SYAM
NIP. 195406131979031002